

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI
PT BURSA BERJANGKA JAKARTA
DAN
PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**

No. 212/SKB/JFX-KBI/III/21

**Kepada:
Seluruh Anggota Bursa**

Perihal : Surat Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) mengenai Penggerak Pasar (*Market Maker*) di PT Bursa Berjangka Jakarta.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 85/BAPPEBTI/Per/10/2010, dengan ini Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta ("**JFX**") dan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) ("**KBI**") menetapkan untuk mengubah ketentuan mengenai Penggerak Pasar (*Market Maker*) Di PT Bursa Berjangka Jakarta menjadi sebagai berikut:

I. Pihak-pihak yang dapat menjadi Penggerak Pasar ("**Market Maker**") adalah:

- a. Pedagang Berjangka yang mendapat persetujuan JFX dan KBI;
- b. Pialang Berjangka yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti melakukan transaksi atas Kontrak Berjangka untuk rekeningnya sendiri dan mendapat persetujuan dari JFX dan KBI.

II. Jenis-Jenis *Market Maker* :

A. *Market Maker* Tipe A

1. Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka yang bertindak sebagai *Market Maker* Tipe A dalam transaksi kontrak-kontrak multilateral wajib:
 - a. Mendaftarkan maksimal 3 (tiga) rekening (*account*) untuk transaksi *Market Maker* yang akan menjadi acuan perhitungan insentif JFX dan KBI;

- b. Menyediakan kuotasi 2 (dua) arah :
- 1) Menyediakan penawaran harga sedia jual dan sedia beli (*two way quotes*) secara terus menerus yang memenuhi target durasi bulanan. Penggantian (*replace*) suatu harga sedia jual dan sedia beli (*two way quotes*) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) menit setelah input harga tersebut, kecuali dengan harga pengganti yang berbeda dengan harga yang sedang terpasang;
 - 2) Target durasi bulanan :
 - kuotasi dua arah sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari total jam perdagangan;
 - kuotasi sesuai dengan *spread* sesuai dengan Surat Keputusan Bersama JFX dan KBI tentang Persetujuan *Market Maker*.
- c. Memenuhi ketentuan *spread* yang ditentukan sebagai berikut:
- 1) Spread ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama JFX dan KBI tentang Persetujuan *Market Maker* berdasarkan **Lampiran Tabel I** atau berdasarkan *spread* yang diajukan oleh *Market Maker* pada saat pengajuan, mana yang lebih kecil;
 - 2) Khusus untuk Kontrak Berjangka:
 - Kewajiban memenuhi target durasi bulanan, hanya untuk 3 bulan kontrak yaitu bulan spot, bulan jauh (n+1) dan bulan jauh (n+2);
 - Untuk bulan spot, kewajiban memenuhi target durasi bulanan hanya sampai dengan 7 (tujuh) hari perdagangan sebelum hari pertama periode waktu pemberitahuan penyerahan (*notice period*).
- d. Memenuhi target durasi bulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf b angka (2) di atas.
2. Insentif dan kualifikasi *Market Maker* Tipe A sebagai berikut :
- a. Insentif tunai diberikan kepada *Market Maker* produk Kontrak Olein (OLE10), Kontrak Berjangka Kopi Robusta (RCF), Kontrak Berjangka Kopi Arabika (ACF) dan Kontrak Index Emas (KIE) dengan kualifikasi sebagai berikut:
- 1) Level Kualifikasi 1 berhak atas insentif dari JFX dan KBI sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Tabel II**;

- 2) Level Kualifikasi 2 berhak atas insentif dari JFX dan KBI sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Tabel II**;
- 3) Level Kualifikasi 3 berhak atas insentif JFX dan KBI sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Tabel II**.

Market Maker untuk produk selain produk Kontrak Berjangka Olein 10 ton (OLE), Kontrak Berjangka Kopi Robusta (RCF), Kontrak Berjangka Kopi Arabika (ACF) dan Kontrak Index Emas (KIE) **tidak mendapatkan insentif tunai**.

- b. *Market Maker* produk Kontrak Berjangka Olein 10 ton (OLE10), Kontrak Berjangka Kopi Robusta (RCF), Kontrak Berjangka Kopi Arabika (ACF) dan Kontrak Index Emas (KIE) sebagaimana dimaksud huruf a di atas yang menggunakan sistem *Automatic Price Injection* yang disediakan oleh Bursa, pemotongan insentif akan **dilakukan oleh Bursa sebesar Rp3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya bulanan penggunaan sistem dimaksud tanpa memperhitungkan jumlah kontrak dimana yang bersangkutan bertindak sebagai *Market Maker*.

Market Maker untuk produk selain produk Kontrak Berjangka Olein 10 ton (OLE10), Kontrak Berjangka Kopi Robusta (RCF), Kontrak Berjangka Kopi Arabika (ACF) dan Kontrak Index Emas (KIE) yang tidak menggunakan sistem *Automatic Price Injection* yang disediakan oleh Bursa, **dibebaskan dari biaya bulanan penggunaan sistem dimaksud**.

- c. Level Kualifikasi :

- 1) Level Kualifikasi 1

- i) *Market Maker* Tipe A yang berada pada Level Kualifikasi 1 adalah :
 - *Market Maker* yang baru mendapat persetujuan
 - *Market Maker* yang berada pada level kualifikasi 2 dan 3, namun kinerjanya turun hingga mencapai 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen)
- ii) *Market Maker* Tipe A yang mencapai target durasi bulanan dalam suatu bulan akan menerima 100 % (seratus persen) insentif Level Kualifikasi 1 dan naik ke Level Kualifikasi 2 pada bulan berikutnya;

- iii) Dalam hal *Market Maker* Tipe A tidak dapat mencapai target durasi bulanan, maka insentif akan diberikan berdasarkan persentase pencapaian serta akan dikenakan peringatan;
 - iv) Apabila dalam 3 (tiga) bulan berturut turut *Market Maker* Tipe A tidak dapat mencapai target durasi bulanan, maka *Market Maker* yang bersangkutan akan dicabut persetujuan *Market Maker*-nya.
- 2) Level Kualifikasi 2
- i) *Market Maker* Tipe A yang mencapai target durasi bulanan dalam suatu bulan akan menerima 100 % (seratus persen) insentif Level Kualifikasi 2 dan naik ke Level Kualifikasi 3 pada bulan berikutnya;
 - ii) Dalam hal *Market Maker* Tipe A tidak dapat mencapai target durasi bulanan (sekurang-kurangnya 80 %) tetapi masih mencapai di atas 20 % (dua puluh persen), maka insentif akan diberikan berdasarkan persentase pencapaian serta akan dikenakan peringatan;
 - iii) Apabila dalam 2 (dua) bulan berturut turut *Market Maker* Tipe A tidak dapat mencapai target durasi bulanan, maka *Market Maker* yang bersangkutan akan turun ke Level Kualifikasi 1 pada bulan berikutnya.
- 3) Level Kualifikasi 3
- i) *Market Maker* Tipe A yang mencapai target durasi bulanan dalam suatu bulan akan menerima 100 % (seratus persen) insentif Level Kualifikasi 3;
 - ii) Dalam hal *Market Maker* Tipe A tidak dapat mencapai target durasi bulanan (sekurang-kurangnya 80%) tetapi masih mencapai di atas 20%, maka insentif akan diberikan berdasarkan persentase pencapaian serta akan dikenakan peringatan;
 - iii) Apabila dalam 2 bulan berturut turut *Market Maker* Tipe A tidak mencapai target durasi bulanan, maka *Market Maker* yang bersangkutan akan turun ke Level Kualifikasi 2 pada bulan berikutnya.

- 4) Bagi *Market Maker* Tipe A yang hanya memiliki kinerja dibawah 10 % (sepuluh persen) maka tidak berhak atas insentif di semua level.
- 5) Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka yang bertindak selaku *Market Maker* Tipe A berhak atas subsidi dan insentif sebagai berikut:
 - i. berupa diskon biaya transaksi sebesar 90% untuk rekening (*account*) terdaftar pada kontrak multilateral di mana Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka bersangkutan bertindak sebagai *Market Maker*;
 - ii. Khusus Kontrak Berjangka, JFX dan KBI akan menanggung biaya transaksi untuk keperluan manajemen risiko ke bursa luar negeri melalui pialang yang ditunjuk oleh Bursa, setelah *Market Maker* membuat laporan dengan menyertakan laporan transaksi kepada JFX dan KBI dengan jumlah maksimal 100 (seratus) lot ekuivalen dengan nilai satuan kontrak di JFX per bulan;
 - iii. Mendapat insentif sesuai pencapaian target durasi bulanan sebagaimana diatur dalam Romawi II.A.2.
- 6) Sumber dana insentif
Sumber dana insentif Tipe A dibagi sesuai pembagian fee transaksi multilateral antara JFX dan KBI dengan tetap memperhatikan ketentuan angka 2 di atas.

3. Ketentuan Pelaksanaan *Market Maker* Tipe A:

- a. Dalam 1 (satu) produk kontrak multilateral hanya terdapat maksimal 2 (dua) *Market Maker* yang terdiri dari Pedagang Berjangka dan/atau Pialang Berjangka yang bertindak sebagai *Market Maker*;
- b. 1 (satu) Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka dapat bertindak sebagai *Market Maker* dalam beberapa produk kontrak multilateral;

- c. Persetujuan *Market Maker* diberikan dengan mempertimbangkan *spread* maksimal yang diajukan oleh calon *Market Maker*;
 - d. Apabila ada 3 (tiga) atau lebih calon *Market Maker* dalam 1 (satu) kontrak multilateral maka persetujuan *Market Maker* diberikan berdasarkan total volume transaksi (multilateral dan bilateral) tertinggi selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - e. Kinerja *Market Maker* dievaluasi setiap bulan oleh JFX dan KBI berdasarkan Lampiran Tabel I dan II.
 - f. *Market Maker dalam* melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekeningnya sendiri, wajib memenuhi kewajiban pembayaran *margin* atas transaksi bersangkutan kepada KBI.
 - g. *Market Maker* wajib menyediakan dananya sendiri untuk membuka posisinya sendiri dan tidak diperkenankan menggunakan dana nasabah.
4. JFX dan KBI dapat melakukan pencabutan status *Market Maker* Tipe A dalam hal :
- a. Terdapat pencabutan status keanggotaan Bursa dan/atau Kliring terhadap *Market Maker* bersangkutan;
 - b. Terdapat pembekuan status keanggotaan Bursa terhadap *Market Maker* bersangkutan;
 - c. *Market Maker* pada Level Kualifikasi 1 tidak mencapai target durasi bulanan selama 3 bulan berturut-turut sebagaimana diatur dalam Romawi II.A.2.c.1).iv;
 - d. Pencapaian target durasi bulanan dalam suatu bulan untuk Level Kualifikasi 1, 2 dan 3 kurang dari 10 % (sepuluh persen);
 - e. Terdapat pengunduran diri sebagai *Market Maker* dari Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) *Market Maker* dapat mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai *Market Maker* kepada JFX dengan tembusan kepada KBI;

- ii) Surat pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai *Market Maker* wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri dengan tujuan menyelesaikan semua posisi terbuka (*open position*) yang dimilikinya;
 - iii) Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka yang mengundurkan diri sebagai *Market Maker*, dapat mengajukan diri kembali sebagai *Market Maker* untuk produk yang sama, apabila tidak ada keluhan dari pelaku pasar pada saat proses dan/atau setelah pengunduran dirinya.
5. Penyelesaian posisi terbuka (*open position*) atas pencabutan status *Market Maker* Tipe A sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a,b,c, dan di atas diatur sebagai berikut:
- a. *Market Maker* yang dicabut statusnya dan masih memiliki posisi terbuka (*open position*) hanya dapat menutup posisi tersebut melalui mekanisme Tukar Fisik Berjangka (TFB).
 - b. Penyelesaian atas posisi terbuka (*open position*) tersebut wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencabutan status *Market Maker*. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan *Market Maker* yang dicabut statusnya masih belum menyelesaikan posisi terbuka (*open position*) yang dimiliki, maka Direksi JFX dapat memerintahkan untuk melikuidasi semua posisi terbuka (*open position*) tersebut dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaksanaan likuidasi tersebut menjadi beban *Market Maker* yang dicabut statusnya.

B. *Market Maker* Tipe B

1. Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka yang bertindak sebagai *Market Maker* Tipe B dalam transaksi kontrak-kontrak multilateral wajib Memenuhi volume transaksi sekurang-kurangnya 5.000 (lima ribu) Lot dalam 1 (satu) bulan.
2. Pembatasan Kontrak Multilateral untuk *Market Maker* Tipe B:
 - a. Kontrak Multilateral untuk *Market Maker* Tipe B terbatas kepada kontrak-kontrak sebagai berikut:
 - i) Kontrak Berjangka Olein 20 Ton (OLE);
 - ii) Kontrak Berjangka Olein 10 Ton (OLE10);
 - iii) Kontrak Berjangka Kakao (CC5);
 - iv) Kontrak Berjangka Kopi Arabika (ACF);

- v) Kontrak Berjangka Kopi Robusta (RCF);
 - vi) Kontrak Berjangka Emas 1 Kg (GOL);
 - vii) Kontrak Berjangka Emas 250 Gram (GOL250); dan
 - viii) Kontrak Berjangka Emas 100 Gram (GOL100)
- b. *Market Maker* Tipe B tidak memiliki batasan kuota, namun demikian harga yang dipasang harus sesuai dengan rentang (*range*) harga batas atas dan bawah, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Tabel III**.
3. Ketentuan Pelaksanaan *Market Maker* Tipe B :
- a. Dalam 1 (satu) produk kontrak multilateral hanya terdapat maksimal 10 (sepuluh) *Market Maker* yang terdiri dari Pedagang Berjangka dan/atau Pialang Berjangka yang telah ditentukan dan bertindak sebagai *Market Maker*;
 - b. 1 (satu) Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka hanya dapat bertindak sebagai *Market Maker* dalam 1 (satu) produk kontrak multilateral;
 - c. Apabila ada 11 (sebelas) atau lebih calon *Market Maker* dalam 1 (satu) kontrak multilateral maka persetujuan *Market Maker* Tipe B diberikan berdasarkan total volume transaksi (multilateral dan bilateral) tertinggi selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - d. Kinerja *Market Maker* dievaluasi setiap bulan oleh JFX dan KBI;
 - e. *Market Maker dalam* melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekeningnya sendiri, wajib memenuhi kewajiban pembayaran *margin* atas transaksi bersangkutan kepada KBI;
 - f. *Market Maker* wajib menyediakan dananya sendiri untuk membuka posisinya sendiri dan tidak diperkenankan menggunakan dana nasabah.
4. JFX dan KBI dapat melakukan pencabutan status *Market Maker* Tipe B dalam hal :
- a. Terdapat pencabutan status keanggotaan Bursa dan/atau Kliring terhadap *Market Maker* bersangkutan;
 - b. Terdapat pembekuan status keanggotaan Bursa terhadap *Market Maker* bersangkutan;

- c. *Market Maker* tidak mencapai target volume transaksi bulanan sebagaimana diatur Romawi II.B.1.b di atas, dan dapat mendaftar kembali sebagai *Market Maker* setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pencabutan.
 - d. Terdapat pengunduran diri sebagai *Market Maker* dari Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) *Market Maker* dapat mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai *Market Maker* kepada JFX dengan tembusan kepada KBI;
 - ii) Surat pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai *Market Maker* wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri dengan tujuan menyelesaikan semua posisi terbuka (*open position*) yang dimilikinya;
 - iii) Pedagang Berjangka atau Pialang Berjangka yang mengundurkan diri sebagai *Market Maker*, dapat mengajukan diri kembali sebagai *Market Maker* untuk produk yang sama, apabila tidak ada keluhan dari pelaku pasar pada saat proses dan/atau setelah pengunduran dirinya.
5. Penyelesaian posisi terbuka (*open position*) atas pencabutan status *Market Maker* Tipe B sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) huruf a,b,c, dan d di atas sebagai berikut:
- a. *Market Maker* yang dicabut statusnya dan masih memiliki posisi terbuka (*open position*) hanya dapat menutup posisi tersebut melalui mekanisme Tukar Fisik Berjangka (TFB).
 - b. Penyelesaian atas posisi terbuka (*open position*) tersebut wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencabutan status *Market Maker*. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan *Market Maker* yang dicabut statusnya masih belum menyelesaikan posisi terbuka (*open position*) yang dimiliki, maka Direksi JFX dapat memerintahkan untuk melikuidasi semua posisi terbuka (*open position*) tersebut dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaksanaan likuidasi tersebut menjadi beban *Market Maker* yang dicabut statusnya.

- III. Sejak berlakunya Surat Keputusan Bersama ini, surat keputusan Bersama Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Nomor 203/SKB/JFX-KBI/VI/20, Nomor 158/SKB/JFX-KBI/VI/16 dan Nomor 153/SKB/JFX-KBI/VII/15 mengenai Penggerak Pasar (*Market Maker*) di PT Bursa Berjangka Jakarta) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku efektif tanggal 1 April 2021

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 2021

PT Bursa Berjangka Jakarta



Stephanus Paulus Lumintang

Direktur Utama



Hamdi Hassyarbaini

Direktur

**PT Kliring Berjangka Indonesia
(Persero)**



Fajar Wibhiyadi

Direktur Utama



Agung Rihayanto

Direktur

Tembusan Yth.:

- Kepala Bappebti;
- Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti;
- Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Penindakan Bappebti.

Lampiran I

Surat Keputusan Bersama No. 212 /SKB/JFX-KBI/III/21

Ketentuan *Spread* Maksimal *Market Maker* Tipe A

1. Jenis Produk Kontrak Berjangka, sebagai berikut :

Produk	Kode	<i>Spread</i> Maksimal tiap bulan kontrak					
		Spot		Bulan Jauh (n+1)		Bulan Jauh (n+2), dst.	
		Tik	Nominal (Rp)	tik	Nominal (Rp)	tik	Nominal (Rp)
Kontrak Berjangka Emas	GOL	200	10.000	140	7.000	20	5.000
	GOL 250	200	10.000	100	5.000	20	3.000
	GOL 100	200	10.000	100	5.000	20	3.000
Kontrak Berjangka Olein	OLE	400	2.000	130	650	80	400
	OLE10	100	500	40	200	20	100
Kontrak Berjangka Kakao	CC5	67	670	24	440	12	440
Kontrak Berjangka Kopi Robusta	RCF	70	700	60	600	50	500
Kontrak Berjangka Kopi Arabika	ACF	14	700	12	600	10	500

Lampiran II**Surat Keputusan Bersama No. 212 /SKB/JFX-KBI/II/21****Insentif Market Maker Tipe A**

	Level 1	Level 2	Level 3
OLE10	9.000.000	12.000.000	15.000.000
ACF	9.000.000	12.000.000	14.000.000
RCF	9.000.000	12.000.000	14.000.000
KIE	5.000.000	8.000.000	10.000.000

*** Dalam Rupiah**

Lampiran III

Surat Keputusan Bersama No. 212/SKB/JFX-KBI/II/21

PERBANDINGAN LIMIT HARGA

ACF	Batas perubahan harga dibagi menjadi 2 kisaran perubahan harga sebagai berikut : Kisaran harga < Rp. 40.000,-/kg, limit = Rp. 2.000,- Kisaran harga ≥ Rp. 40.000,-/kg, limit = Rp. 3.000,- Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk bulan spot.
RCF	Batas perubahan harga dibagi menjadi 2 kisaran perubahan harga sebagai berikut : Kisaran harga < Rp. 20.000,-/kg, limit = Rp. 1.000,- Kisaran harga ≥ Rp. 20.000,-/kg, limit = Rp. 1.300,- Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk bulan spot.
CC	Rp. 1.000,- per kilogram di atas atau dibawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
GOL	Rp. 10.000,- per gram di atas atau dibawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
GOL100	Rp. 10.000,- per gram di atas atau dibawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
GOL250	Rp. 10.000,- per gram di atas atau dibawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
KIE	1.000 lot
OLE	Rp.500,- per kilogram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi
OLE10	Rp 500,- per kilogram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi